



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1130.1 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR  
DALAM NEGERI BAGI PENDIDIK TETAP DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 03 Tahun 2018 tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Bantuan Biaya Studi Lanjut Program Doktor Dalam Negeri Bagi Tenaga Pendidik di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249).
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

/Peraturan Menteri ...

KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1130.1 /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2019  
TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT PROGRAM  
DOKTOR DALAM NEGERI BAGI PENDIDIK TETAP  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

-2-

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 03 Tahun 2018 tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR DALAM NEGERI BAGI PENDIDIK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Memberikan bantuan biaya studi lanjut Program Doktor (S3) kepada pendidik tetap Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk melaksanakan Tugas Belajar dan tidak mendapatkan beasiswa Pendidikan dari instansi di luar UPN "Veteran" Jakarta.

KEDUA : Bantuan biaya studi bagi pendidik yang tugas belajar dengan biaya dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut :

- a. Biaya Hidup rata rata : Rp. 15.000.000,- per semester, selama maksimal 6 semester.
- b. Tunjangan Penelitian Rp. 6.000.000,- diberikan 2 semester selama masa studi.
- c. Biaya Buku Rp.3.000.000,- diberikan 2 semester selama masa studi.
- d. Biaya Pendidikan : At Cost
- e. Biaya Perjalanan PP : At Cost, 1 kali selama masa studi

KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1130.1 /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2019  
TENTANG : BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT  
PROGRAM DOKTOR BAGI PENDIDIK TETAP DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- KETIGA** : Peserta Tugas Belajar dengan bantuan biaya dari UPN "Veteran" Jakarta wajib menandatangani perjanjian bantuan biaya tugas belajar;
- KEEMPAT** : Bantuan biaya studi lanjut dibebankan pada DIPA Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta anggaran tahun berjalan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 1141/UN61.0/HK.02/2019 dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

*Erna Hernawati*  
ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001